



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

TRIWULAN III

2024

LKJIP

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

 @bpkad.bangkalan

 (031) 3098579

 Jl. Soekarno Hatta No. 35, Bangkalan

# **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**TRIWULAN III TAHUN 2024**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN BANGKALAN**

**TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DARTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	5
D. Landasan Hukum.....	7
E. Sistematika .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	9
A. Rencana Strategis .....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	22
B. Realisasi Anggaran.....	40
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja .....	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama .....	11
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	13
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	14
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja .....	22
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	23
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.....	28
Tabel 3.4 Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis .....	28
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota Lain .....	29
Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.....	31
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	34
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	41
Tabel 3.9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	42

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja triwulan III tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civilsociety* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja triwulan III Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 28 Oktober 2024

KEPALA BPKAD  
KABUPATEN BANGKALAN



**AHMAT HAFID, SE., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690431 199003 1 003

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut badan pengelolaan keuangan dan aset daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Triwulan III Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan

gambaran terkait pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Kepala Badan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi :


- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Anggaran, membawahkan:
  - 1) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  - 2) Subbidang Anggaran Belanja Daerah I;
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. Bidang Akuntansi Perbendaharaan, membawahkan :
  - 1) Subbidang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Kas;
  - 2) Subbidang Penatausahaan Belanja dan Verifikasi I;
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

5. Bidang Administrasi Aset, membawahi:
  - 1) Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
  - 2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset;
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi



Uraian tugas dari susunan struktur organisasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- 5) Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- 6) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 7) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

- 8) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 10) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 11) Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **2. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Anggaran;
- 2) Penyiapan bahan inventarisasi, mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 3) Penyiapan bahan inventarisasi, menganalisa dan mengolah bahan serta data-data pendapatan dan pembiayaan dalam rangka penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahan APBD;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan memverifikasi RKA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait pendapatan dan pembiayaan;
- 6) Penyiapan bahan penyusunan anggaran kas pendapatan dan pembiayaan;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan, verifikasi dan pengesahan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan kompilasi bahan terkait dengan pendapatan dan pembiayaan untuk jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 9) Penyiapan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan pendapatan dan pembiayaan;
- 10) Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
- 11) Penyiapan bahan pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan**

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dibidang Akuntansi dan Perbendaharaan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;
- 2) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 4) Pengelolaan utang dan piutang daerah;
- 5) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 7) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Bidang Administrasi Aset**

Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dibidang Administrasi Aset. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Administrasi Aset mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang Administrasi Aset;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 3) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 4) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 5) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **C. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat

daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026 sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam tata kelola keuangan daerah diperlukan sesuai tuntutan perubahan. Sampai saat ini masih dirasakan kurang mampu menerima beban kerja yang diberikan sehingga diperlukan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui pengiriman personil untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, pendidikan dan pelatihan yang terkait tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan;

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan tugas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan sangat didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan secara berkesinambungan berusaha untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan terutama tempat kerja. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari gudang arsip atau penyimpanan dokumen, kamera, *computer*, *printer*, *scanner* dan pemeliharaan *air conditioner (ac)* dan kebutuhan lainnya. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bertujuan untuk mendorong kinerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan ini dapat terus ditingkatkan;

- 3) Kurang tertibnya administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Kurang tertibnya administrasi dari petugas pengelola keuangan dan barang milik daerah mengakibatkan terganggunya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan kinerja pada sub kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah di setiap Perangkat Daerah khususnya dalam pensertifikatan aset milik daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (BMD);

4) Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah

Beban kerja yang tinggi dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Bangkalan mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan sumber daya manusia baru guna memudahkan tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD sekaligus PPKD Kabupaten Bangkalan

5) Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah

Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah masih belum dilakukan integrasi dengan menggunakan sistem aplikasi yang basis datanya berbeda. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka diperlukan integrasi aplikasi keuangan dan barang milik daerah.

6) Belum terwujudnya sistem pelayanan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang berbasis teknologi informasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki tugas untuk melayani dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah untuk SKPD di lingkungan Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan adanya pengembangan teknologi informasi guna mempersingkat waktu pelayanan. Sehingga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dapat lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi penggunaan sistem pada SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
2. Perlu adanya Peningkatan kualitas SDM dalam proses Penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
3. Perlu adanya penguatan koordinasi penggunaan sistem administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terintegrasi dengan SIPD serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai kinerja Tahun 2024-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis. Untuk mencapai keberhasilan kinerja, perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	Sesuai	Sesuai
				Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	2,30	2,00
				Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	100%	100%
		1.2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00	75,00	80,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	93,00	95,00

*Sumber : Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah periode 2024-2026*

## 2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
			Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	Opini BPK atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ Tidak Wajar/ Tidak Menyatakan Pendapat	LKPD
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Keterangan	Pengukuran terhadap tahapan penyusunan APBD apakah telah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai / Tidak Sesuai	Laporan Evaluasi Kinerja
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Rasio	Pengukuran nilai SilPA terhadap realisasi belanja APBD	$\frac{\text{Nilai realisasi SilPA}}{\text{Total belanja APBD tahun sebelumnya}}$	Laporan Evaluasi Kinerja
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	Persentase	Pengukuran terhadap kelengkapan dokumen Barang Milik Daerah	$\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal}}{\text{Total Barang Milik Daerah}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	LHE Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Pengukuran kinerja pelayanan kesekretariatan berdasarkan penilaian eksternal	Nilai pada <i>e-Sukma</i>	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
--	----------------------------------	--------	--	---------------------------	---

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2024**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Keterangan	Sesuai
				Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Rasio	2,50
				Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	Persentase	100%
		1.2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,00

Sumber : Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2024

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena

merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	<b>Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Opini BPK terhadap LKPD</b>	<b>WTP</b>
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00

*Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:

**Tabel 2.5**  
**Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2024**

<b>Kode</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	4
5.02.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase OPD yang Melaksanakan Tatakelola Keuangan Sesuai Ketentuan</b>	<b>100%</b>
5.02.02.2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah Yang Tersusun Tepat Waktu/Sesuai Ketentuan</b>	<b>100 %</b>
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen

	tentang Penjabaran Perubahan APBD		
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,	1 Laporan

	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Triwulanan dan Semesteran	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan</b>	<b>100%</b>
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase PD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Laporan BMD yang tersusun</b>	<b>100%</b>

5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>
<b>5.02.03.2.01.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi</b>	<b>Persentase layanan</b>	<b>100%</b>

	<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	18 Paket

	Kantor	Disediakan	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100%</b>
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51 Unit

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2024*

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah triwulan III Tahun 2024 ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran

atas indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah triwulan III tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi	LKPD
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	Sesuai	50%	Sangat rendah	Laporan Evaluasi Kinerja
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	0,07	197,2%	Sangat tinggi	Laporan Evaluasi Kinerja
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	56%	56%	Rendah	Laporan Evaluasi Kinerja
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00	-	-	-	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	83,75	91,03%	Tinggi	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>98,85%</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	

Berdasarkan tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi target dari tujuan yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 100% karena opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Faktor pendukung tercapainya kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia. Kualitas SDM dalam memberikan kebijakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan dengan keikutsertaan dalam bimbingan, workshop dan pelatihan.
2. Kepatuhan terhadap peraturan dan Standar Akuntansi Pemerintah. Bidang terkait patuh dalam memenuhi permintaan data, melakukan koreksi dan verifikasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan dan standar yang berlaku.
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit BPK. Temuan-temuan BPK didiskusikan dan ditindaklanjuti sesuai hasil diskusi bersama.

Rata-rata capaian dari Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dari 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan pada triwulan III Tahun 2024 adalah 98,85% atau sangat tinggi. Adapun tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja pada 2 sasaran dijelaskan sebagai berikut :

**1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**

**a. Indikator Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran 2025 dan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 belum dilaksanakan karena belum sampai pada periode pelaksanaan. Adapun penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan Permendagri No 15 Tahun 2023.

**b. Indikator Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan LKPD TA 2023 diperoleh nilai SiLPA sebesar Rp. 154.526.794.528,05 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.273.503.852.824 sehingga diperoleh rasio sebesar 0,07. Adapun perhitungan capaian kinerja dijelaskan di bawah ini :

**Konsep :**

Apabila Realisasi (R) = Target (T) = 2,5 diperoleh Capaian (C) = 100%

Apabila  $R = 2,5 \rightarrow C = 100\%$   
 Apabila  $R \leq 2,5 \rightarrow C \geq 100\%$   
 Apabila  $R \geq 2,5 \rightarrow C \leq 100\%$   
 Pergerakan (P) adalah selisih realisasi dari target

Perhitungan:

- **Realisasi (R)**

$$R \leq 2,5 \rightarrow C \geq 100\%$$

$$0,07 \leq 2,5 \rightarrow C \geq 100\%$$

- **Persamaan 1 (R = T)**

$$R = 2,5 \rightarrow C = 100\%$$

$$\frac{2,5}{2,5} \times 100\% = 100\% \dots\dots\dots(1)$$

- **Persamaan 2 (P)**

$$\begin{aligned} \frac{2,5-0,07}{2,5} \times 100\% &= \frac{2,43}{2,5} \times 100\% \\ &= 97,2\% \dots\dots\dots(2) \end{aligned}$$

- **Capaian(C)**

$$\begin{aligned} \left( \frac{2,5}{2,5} \times 100\% \right) + \left( \frac{2,43}{2,5} \times 100\% \right) &= 100\% + 97,2\% \\ &= 197,2\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan capaian kinerja diperoleh hasil sebesar 197,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa BPKAD telah berhasil mencapai target sebesar 100% bahkan telah melebihi target sebesar 97,2%. Persentase yang tinggi diperoleh karena penetapan target yang nilainya tinggi sehingga mudah untuk mencapai target tersebut. Hasil persentase capaian kinerja juga menunjukkan bahwa berdasarkan LKPD TA 2023, Kabupaten Bangkalan telah berhasil mengalokasikan penganggaran dan menyerap anggaran dengan baik sehingga perbandingan SiLPA terhadap total belanja hanya sebesar 0,07 dan diperoleh capaian kinerja yang tinggi. Beberapa faktor pendukung tercapainya kinerja adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi yang intens dengan pihak eksternal seperti Kemendagri, Kememnkeu, Direktorat Jenderal Pajak, seluruh OPD dan pihak berkaitan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja tata kelola keuangan sesuai ketentuan dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Memberikan surat teguran pada SKPD yang sering terlambat atau terlambat dalam progres pengelolaan keuangan dan aset daerah

**c. Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal**

Pada triwulan III tahun 2024 diketahui data barang milik daerah, sebagai berikut:

- Aset/Bidang		
Bersertifikat	=	752
<u>Belum bersertifikat</u>	=	<u>1851</u> +
Jumlah Aset/Bidang	=	2603
- Kendaraan		
Roda 4	=	354
<u>Roda 2</u>	=	<u>1277</u> +
Jumlah Kendaraan	=	1631

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja, capaian pada indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Realisasi :**

$$\frac{\sum \text{Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal}}{\text{Total Barang Milik Daerah}} \times 100\% = \frac{2383}{4234} \times 100\% = 56\%$$

**Capaian :**

$$\frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\% = \frac{56\%}{100\%} \times 100\% = 56\%$$

Adapun rincian dari barang milik daerah yang terdokumentasi legal adalah sebagai berikut :

- Aset/Bidang	=	$\frac{752}{2603} \times 100\%$
		= 28%
- Kendaraan	=	$\frac{1631}{1631} \times 100\%$
		= 100%

Rendahnya capaian kinerja pada indikator ini disebabkan karena rendahnya realisasi aset/bidang yang bersertifikat. Adapun faktor penyebab rendahnya realisasi aset/bidang bersertifikat diantaranya disebabkan oleh:

1. Tingginya jumlah aset/bidang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses dokumentasi legal
2. Perjalanan pada saat proses pengecekan fisik atau survey aset/bidang cukup menghabiskan jam kerja karena jarak yang cukup jauh

3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dapat berbagi tugas untuk melakukan pekerjaan di kantor dan di lapangan
4. Kantor BPN Kabupaten Bangkalan dalam masa peralihan untuk menerbitkan sertifikat elektronik sehingga proses pensertifikatan manual untuk tahun 2024 tertunda.

## 2) Sasaran 2 :Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan

### a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pelaksanaan review pada akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2024. Nilai SAKIP Perangkat Daerah terbit pada bulan Oktober Tahun 2024. Namun sampai disusunnya Laporan ini nilai SAKIP belum terbit.

### b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil survey eksternal yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Kebijakan Publik, pada triwulan III Tahun 2024 diperoleh nilai *ie-sukma* sebesar **83,75 atau Baik**. Adapun capaian pada realisasi indikator kinerja sebesar **91,03% atau Tinggi**. Berikut adalah beberapa faktor pendukung capaian kinerja :

1. Aktif berkoordinasi dengan seluruh OPD dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
2. Responsif dalam menerima beberapa pertanyaan dan permasalahan yang dialami oleh OPD
3. Memiliki kotak saran atau pengaduan online melalui [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPoQ1VPOZwtQ7YRZHX870RYxPMY-WLs28yx398R\\_qua6ZzgQ/viewform?usp=sharing](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPoQ1VPOZwtQ7YRZHX870RYxPMY-WLs28yx398R_qua6ZzgQ/viewform?usp=sharing) yang bisa diakses oleh siapa saja karena ditempel di pintu masuk instansi sehingga setiap kritikan dan saran diterima dengan baik guna meningkatkan pelayanan
4. Memiliki anggaran penyediaan fasilitas kunjungan tamu yang memadai
5. Memberikan pelayanan yang ramah dengan kinerja yang prima

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024 (TW III)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	-	-	WTP	WTP	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	-	Sesuai	Sesuai	50%
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-	-	2,50	0,07	197,2%
2		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	-	-	100%	56%	56%
	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	70,00	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	92,00	83,75	91,03%

Pada tabel 3.3 tentang Perbandingan Capaian Kinerja belum dapat dibandingkan dengan tahun lainnya karena Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja triwulan III Tahun 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%

1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	Sesuai	50%
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,07	2,5	197,2%
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	56%	100%	56%
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,75	92,00	91,03%

Pada tabel 3.4 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemajuan capaian indikator sasaran pada triwulan III tahun 2024 terhadap sasaran akhir RENSTRA (2026) adalah 98,85%. Tingginya rata-rata tingkat kemajuan capaian sasaran didukung oleh tingginya capaian kinerja pada salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya sebesar 197,2%. Indikator kinerja persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal memiliki tingkat kemajuan sebesar 56% karena tingginya barang milik daerah yang dimiliki. Adapun sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat memiliki tingkat kemajuan capaian target sebesar 91,03%.

Perbandingan realisasi kinerja triwulan III tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi triwulan III Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	95%	-
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	-	-

		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,07	-	-
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	56%	100%	56%
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	82	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,06	-	-

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan seperti di bawah ini :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 poin ke 4 adalah pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan resiko yang terkendali. Salah satu sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel dengan salah satu indikatornya yaitu persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP. Indikator tersebut selaras dengan tujuan BPKAD yaitu meningkatkan kinerja pemerintah melalui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikatornya yaitu Opini BPK terhadap LKPD.
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menyebutkan bahwa tujuan BPKAD Provinsi Jawa Timur adalah terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota yang partisipatoris di Jawa Timur. Salah satu sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang selaras dengan indikator sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan BPKAD Kabupaten Bangkalan dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah. Salah satu sasaran lainnya dari BPKAD Provinsi Jawa Timur yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Jawa Timur dengan indikator keselarasan nilai aset daerah. Indikator tersebut juga selaras dengan indikator

sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal yang memperoleh capaian sebesar 56%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Berhasil mencapai target	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	Sesuai	50%	Belum mencapai target	
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	0,07	197,2%	Berhasil melebihi target	
		Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	57%	57%	Belum mencapai target	
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	-	-	Belum mencapai target	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	83,75	91,03%	Belum mencapai target	

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tujuan meningkatkan kinerja pemerintah melalui kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD **berhasil mencapai target**. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
  - Melakukan monitoring penjurnalan realisasi pendapatan dan belanja mulai dari penyusunan Laporan Semesteran

- Koordinasi yang intens dengan OPD dalam rangka menjawab temuan-temuan BPK
  - Memenuhi permintaan BPK mengenai pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang wajar dan tepat waktu
  - Melakukan diskusi yang membangun untuk mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator:
- a) Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu. Berdasarkan Permendagri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Adapun penyusunan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 belum dapat dinilai karena belum terbitnya peraturan pusat yang membahas tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga capaian pada indikator kinerja ini masih 50%. Analisis keberhasilan capaian sebagai berikut :
- Melakukan evaluasi efisiensi penggunaan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan
  - Koordinasi yang intens dengan perencanaan karena perencanaan dan penganggaran harus berjalan selaras
  - Memperhatikan interval waktu yang telah disusun dalam proses penyusunan APBD
- b) Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya **berhasil melebihi target**. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
- Monitoring penginputan pendapatan dan pengajuan pencairan dana belanja setiap bulan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi
  - Menunda proses verifikasi pengajuan pencairan dana bagi OPD yang terlambat dalam memenuhi permintaan data untuk pendapatan ataupun belanja
  - Aktif dan ikut serta dalam acara rapat, koordinasi, rekonsiliasi, bimbingan atau pelatihan yang berkaitan dengan keuangan dan system keuangan
- c) Persentase barang milik daerah yang terdokumentasi legal **belum mencapai target**. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
- Meningkatkan pagu anggaran dalam rangka proses sertifikasi aset daerah

- Melakukan pembagian tugas pekerja lapangan dan di kantor dengan memperhatikan skala prioritas
- Aktif dan ikut serta dalam acara rapat, koordinasi, rekonsiliasi, bimbingan atau pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah
- Melakukan rapat dan koordinasi yang intens dengan BPN dalam rangka peralihan penerbitan sertifikat menjadi sertifikat elektronik

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

- Mengalokasikan pagu anggaran sesuai dengan jumlah target sertifikasi aset daerah
  - Meningkatkan kuantitas SDM dengan menjalin kerjasama, *outsourcing* atau metode lainnya.
  - Menyelenggarakan sosialisasi pada seluruh OPD apabila penerbitan sertifikat elektronik sudah dapat diimplementasikan
- 3) Sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dengan indikator :
- a) Nilai SAKIP perangkat daerah **belum mencapai target** karena pada saat disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2024 ini, Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum diterima.
  - d) Indeks kepuasan masyarakat sudah baik meskipun **belum mencapai target**.
- Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :
- Aktif dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
  - Setiap bidang memiliki penanggungjawab dalam memonitoring pengisian survey kepuasan masyarakat
  - Setiap bidang memiliki fasilitas kunjungan tamu yang memadai
  - Setiap kritik dan saran yang membangun dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja dalam memberikan pelayanan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%				
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	50%	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	83%	<b>Menunjang</b>
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	197,2%		Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	
				<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	Persentase dokumen rencana anggaran daerah yang tersusun tepat waktu/sesuai ketentuan	83%	<b>Menunjang</b>
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100%	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	100%	
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0%	
				Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Peraturan Daerah tentang	100%	

				Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%	
				<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang melakukan penatausahaan keuangan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50%	
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0%	
				<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	
				Konsolidasi Laporan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD,	100%	

				Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	
				<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Prosentase Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan mendesak yang tersalurkan</b>	<b>94%</b>	
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	75%	
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	
				Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75%	
		<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal</b>	<b>56%</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase PD yang Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Laporan BMD yang tersusun</b>	<b>82%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	100%	
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	80%	
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	75%	
	<b>Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>-</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	<b>Indeks Kepuasan layanan</b>	<b>113,01%</b>	<b>Menunjang</b>

	Urusan Keuangan			PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	urusan Pemerintahan Daerah		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,28%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang tersusun tepat waktu	80%	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Keuangan PD terlayani tepat waktu	83,3%	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	75%	

				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase barang milik daerah pada PD yang teradministrasi dgn baik</b>	71%	<b>Menunjang</b>
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	71%	
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi kepegawaian yang terlayani</b>	100%	<b>Menunjang</b>
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum yang tepat waktu/ sesuai standar/ ketentuan</b>	79%	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	78%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	75%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75%	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang terpenuhi</b>	75%	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	75%	

				Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75%	
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>65%</b>	<b>Menunjang</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	95%	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0%	

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa setiap sub kegiatan mendukung kinerja kegiatan dan program. Adapun rata-rata capaian kinerja dari semua program sampai dengan triwulan III adalah 99%. Adapun rincian capaian kinerja per program sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 18 subkegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dalam Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 2 indikator, yaitu :

- a. Persentase tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu. Pengukuran kinerja pada program ini dinilai berdasarkan penyusunan dokumen penganggaran

APBD TA 2025 dan dokumen penganggaran perubahan APBD TA 2024 sehingga diperoleh hasil pengukuran kinerja sebesar 83%. Berikut adalah rincian pengukuran tahapan penyusunan APBD :

- Penyusunan KUA dan PPAS TA 2025 : Tepat waktu
- Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2024 : Tepat waktu
- Penyusunan Rancangan APBD TA 2025 : Tepat waktu
- Penyusunan Rancangan Perubahan APBD TA 2024 : Tepat waktu
- Penetapan APBD TA 2025 : -
- Penetapan Perubahan APBD TA 2024 : Tepat waktu

b. Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, dengan capaian sebesar 100% yang menunjang tercapainya target program. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang telah menyusun laporan keuangan SKPD TA 2023 sesuai SAP.

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 subkegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah persentase OPD yang tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang telah mencapai target dengan capaian sebesar 100% sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan jumlah OPD yang melakukan pengadministrasian barang milik daerah dengan tertib mulai dari proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sampai penyampaian Laporan Barang Milik Daerah.

## **3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 23 subkegiatan dengan masing-masing 1 indikator kinerja. Adapun indikator utama dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah indeks kepuasan layanan urusan Pemerintahan Daerah yang telah berhasil melebihi target dengan nilai sebesar 92,67 dan capaian sebesar 113,01% dari target sehingga menunjang tercapainya target dari program ini. Hal ini berdasarkan terpenuhinya seluruh kegiatan dan kebutuhan dalam penunjang urusan pemerintahan daerah.

### **B. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>432.445.841.466</b>	<b>404.798.635.654</b>	<b>93,66%</b>
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.285.225.990	912.356.000	70,99%
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	72.000.0000	50.318.000	69,89%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	43.472.350	39.842.667	91,65%
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	431.045.143.126	403.796.118.987	93,68%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>803.035.850</b>	<b>247.971.200</b>	<b>30,88%</b>
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	803.035.850	247.971.200	30,88%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>37.356.293.883</b>	<b>31.302.851.372</b>	<b>83,79%</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.056.600	2.589.000	36,69%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.729.314.659	27.991.922.460	85,53%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.951.200	961.000	49,25%
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.628.363	5.826.000	87,90%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	365.261.585	253.122.221	69,30%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.996.837.000	2.918.193.069	73,01%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.244.476	130.237.622	51,84%

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 3 program yang terdiri dari 12 kegiatan dan 14 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 470.607.171.199,-. Adapun

realisasi anggaran BPKAD sampai dengan triwulan III tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 436.349.458.226,- atau 92,72% dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan sisa pagu sebesar Rp. 34.257.712.973,-. Rincian anggaran per program dijelaskan sebagai berikut :

**1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun 2024 dilaksanakan melalui 4 kegiatan yang terdiri dari 18 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 432.445.841.466,- dan realisasi sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 404.798.635.654,- atau memperoleh capaian sebesar 93,63% dari pagu yang telah ditetapkan dengan sisa anggaran sebesar Rp. 27.647.205.812,-

**2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2024 terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 subkegiatan dimana pelaksanaan program ini menggunakan pagu sebesar Rp. 803.035.850,- dan realisasi sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 247.971.200,- atau 30,88% dari pagu yang ditetapkan sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 555.064.650,-

**3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 23 subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.358.293.883,- dan realisasi sampai dengan triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 31.302.851.372,- atau capaian yang diperoleh sebesar 83,79% sehingga terdapat anggaran sisa sebesar Rp. 6.055.442.511,-

**C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
	Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	470.607.171.199	436.349.458.226	92,72%	-
1	Meningkatnya Kualitas				433.248.877.316	405.046.606.854	93,49%	-

	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
	Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu	Sesuai	Sesuai	50%	1.285.225.990	912.356.000	70,99%	-
	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,50	0,07	197,2%	431.160.615.476	403.886.279.654	93,67%	-
	Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal	100%	56%	56%	803.035.850	247.971.200	30,88%	-
2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan				37.209.460.964	17.576.364.110	47,24%	-
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70,00	-	-	7.056.600	2.589.000	63,69%	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,00	83,75	91,03%	37.351.237.283	31.300.262.372	83,80%	-

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat bahwa sampai triwulan III Tahun 2024 capaian realisasi anggaran dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan adalah 92,72%. Namun, tingkat efisiensi belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum dapat ditentukan sepenuhnya. Adapun capaian atas realisasi anggaran dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, sasaran meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keuangan dan tingkat efisiensi pada masing-masing sasaran dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki realisasi anggaran sebesar 93,49%. Berdasarkan indikator kinerja dijelaskan seperti di bawah ini :

A. Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu

Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan 8 sub kegiatan. Realisasi anggaran sampai pada triwulan III Tahun 2024 pada indikator ini sebesar 70,99%. Adapun capaian kinerja dan tingkat efisiensi belum dapat ditentukan karena belum sampai pada periode pelaksanaan kegiatan yang menjadi indikator kinerja pada sasaran ini.

B. Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya  
Indikator ini didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada kegiatan :

- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan 4 sub kegiatan

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan 3 sub kegiatan

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini adalah sebesar 197,2% dengan realisasi anggaran sampai pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 93,67% dari pagu anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan capaian indikator kinerja memang sudah melebihi target yang ditetapkan karena diukur berdasarkan penyusunan LKPD TA 2023 yang dilaksanakan di Tahun 2024. Adapun tingkat efisiensi akan dinilai pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui efisiensi anggaran yang sebenarnya.

- C. Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legal didukung oleh Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 3 sub kegiatan. Pada triwulan III Tahun 2024 capaian realisasi kinerja pada indikator ini adalah 56% dan realisasi anggaran sebesar 9,72% dari pagu anggaran. Adapun tingkat efisiensi akan dinilai pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui efisiensi anggaran yang sebenarnya.

2. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan memiliki realisasi anggaran sebesar 30,88%. Berdasarkan indikator kinerja dijelaskan seperti di bawah ini :

A. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP terbit pada bulan Oktober 2024 namun pada saat disusunnya LKjIP Triwulan III Tahun 2024 ini, LHE Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah belum diterima. Adapun anggaran pada indikator ini melekat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yaitu pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 4 subkegiatan. Pemenuhan laporan dan dokumen dikerjakan sebagaimana mestinya.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota pada kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan

- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 sub kegiatan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 sub kegiatan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 subkegiatan

Capaian realisasi anggaran pada sasaran ini adalah 83,80% dari pagu yang ditetapkan dengan capaian kinerja pada triwulan III Tahun 2024 ini sebesar 91,03%. Adapun tingkat efisiensi akan dinilai pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui efisiensi anggaran yang sebenarnya. Pelaksanaan kegiatan pada Program ini adalah belanja rutin yang dilaksanakan setiap bulan dalam rangka menunjang urusan pemerintahan.

Adapun hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh pegawai BPKAD dalam rangka meningkatkan kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dan memberikan batasan waktu dalam hal pelaksanaan program pengelolaan keuangan dan program pengelolaan barang milik daerah
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses sertifikasi tanah
- c. Meningkatkan koordinasi internal untuk menjaga konsistensi dalam hal penyampaian laporan atau bukti-bukti pendukung untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan
- d. Memperhatikan interval waktu yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan
- e. Memberikan teguran pada setiap keterlambatan dalam pengumpulan dokumen
- f. Melakukan realokasi dan refocusing berdasarkan penilaian kinerja dengan memperhatikan kebutuhan

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Triwulan III Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Triwulan III Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan sebanyak 1 tujuan dengan 1 indikator kinerja dan 2 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran sampai dengan triwulan III Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2024 yaitu Meningkatkan Kinerja Pemerintah melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan indikator kinerja yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK atas LKPD TA 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 sasaran strategis, yaitu:
- Sasaran ke-1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sampai triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut :
  - Indikator kinerja Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu memiliki realisasi kinerja yang sesuai dengan target dengan capaian kinerja 50%.
  - Indikator kinerja Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya memiliki realisasi kinerja sebesar 0,07 dari target 2,5 sehingga diperoleh capaian sebesar 197,2%
  - Indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terdokumentasi legalmenentukan target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar

56% sehingga pada triwulan III Tahun 2024 memperoleh nilai capaian sebesar 56%.

- Sasaran ke-2 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Keuangan
  - Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum memiliki nilai capaian kinerja karena belum menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
  - Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menetapkan target kinerja sebesar 92,00 dengan realisasi kinerja pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 83,75 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 91,03%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 470.607.171.199,- sedangkan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III Tahun 2024 mencapai Rp. 436.349.458.226,- atau 92,72% dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan sisa pagu sebesar Rp. 34.257.712.973,-.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah triwulan III Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kinerja instansi.

Bangkalan, 28 Oktober 2024

K  
KEPALA BPKAD  
KABUPATEN BANGKALAN

The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN'. The inner ring contains 'BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH'. In the center, there is a signature in blue ink. Below the stamp, the name 'AHMAT HAFID, SE., MM.' is printed in bold, followed by 'Pembina Utama Muda' and 'NIP. 19690131 199003 1 003'.  
**AHMAT HAFID, SE., MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690131 199003 1 003